

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah mulai dari daratan hingga lautan. Kita dapat mengetahui bahwa perusahaan pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang tersedia. Sedemikian rupa sehingga perusahaan pertambangan telah dilindungi oleh negara Indonesia selama lebih dari satu dekade karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Selama krisis ekonomi global tahun 2008, perusahaan pertambangan, khususnya industri batubara, memberikan bantuan kepada negara untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia yang terus meningkat. Perusahaan pertambangan batubara relatif kurang diatur oleh pemerintah atau negara, sehingga sering terjadi kasus kerusakan lingkungan dan perilaku tidak etis berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi negara untuk menompang anggaran dan membantu pembiayaan pembangunan dalam negeri. Fenomena yang muncul pada pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah yang selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan yang disebabkan keduanya memiliki peranan kepentingan yang berbeda (Saputra, Suwandi, dan Suhartono 2020). Pemerintah sangat menekankan pembayaran pada sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar. Sementara itu dari sisi perusahaan, Pajak dianggap sebagai beban yang

dimana akan menambahkan pengeluaran dan mengecilkan laba bersih pada suatu perusahaan. Maka dengan begitu, ada banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan melalui skema *Tax avoidance*. Tingginya *tax avoidance* di Indonesia merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak yang ada di Indonesia.

Pada saat ini, masih terdapat pemberitaan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang dimana perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Dalam penerapan *tax avoidance*, wajib pajak memanfaatkan celah-celah dengan regulasi perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang sekiranya dapat membebani wajib pajak sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Fenomena yang terjadi pada sektor pertambangan Indonesia sudah sejak lama menjadi pusat dan pilar utama ekspansi ekonomi Indonesia dengan kontributor signifikan terhadap PDB negara melalui ekspor yang menguntungkan.

Indonesia terus menjadi pemain utama dalam industri pertambangan internasional. Produksi mineral seperti batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit dan nikel masih sangat aktif karena sumber daya yang melimpah di Indonesia. Perusahaan pertambangan internasional mengakui benar reputasi Indonesia dalam hal potensi dan kesempatan pertambangan, terutama untuk sektor batu bara. Sehingga menggunakan sumber daya ini secara penuh dan mendorong lebih

banyak investasi, pemerintah Indonesia secara aktif memperbaiki kelemahan dalam peraturan, untuk mengurangi risiko investasi.

Pada pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2017, Indonesia dapat memproduksi 485 juta ton batu bara atau menyumbang 7,2% dari produksi dunia. Indonesia juga merupakan eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Sekitar 80% dari produksi batubara negara tersebut diekspor. Menurut Badan Pusat Statistik, perusahaan pertambangan di industri batu bara dan *lignit* menyumbang rata-rata 2,3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun selama periode 2014-2018. Selain industri batu bara, industri batu bara merupakan industri ekstraktif terbesar kedua setelah minyak, gas, dan panas bumi.

Tidak adanya pajak pada perusahaan pertambangan dengan pajak rendah, yang tidak terlepas dari masalah penghindaran pajak dari para praktisi industri batubara. Penghindaran pajak adalah praktik yang memanfaatkan celah dan kelemahan hukum dalam sistem perpajakan yang ada. Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) pemegang izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara tetapi tidak melaporkan SPT tahunannya dengan membandingkan Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT dengan kemungkinan tidak melaporkan berdasarkan fakta setempat. Tidak banyak orang yang melaporkan SPT dengan benar, tetapi hasil dari penghindaran pajak dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor pertambangan terus melambat sepanjang tahun 2019 karena secara volume dan harga komoditas pertambangan berada dalam tren pelemahan, terutama batubara. Perlambatan ekonomi global yang membuat mitra dagang Indonesia kehilangan daya beli. Lemahnya kinerja perdagangan Internasional tercermin pada Perlambatan kinerja Bea Masuk dan Bea Keluar yang terjadi di beberapa sektor lapangan usaha utama. Bea keluar dari sektor pertambangan terkoneksi 48,18% (www.nasional.kontan.co.id).

Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi PRAKARSA (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*).

Adanya penghindaran pajak, dilihat dari *illicit financial flows* (aliran keuangan gelap) perusahaan pertambangan di industri batubara Indonesia, menunjukkan bahwa perpajakan industri batubara tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mengingat banyak regulasi, mulai dari izin operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batubara akan diatur secara ketat, fenomena ini akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, ada celah hukum dalam penghindaran pajak, yang merupakan masalah tumpang tindih peraturan, dan

sektor batubara dapat menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak. Karena pendapatan pajak yang rendah, otoritas pajak dan kemampuan mereka untuk memeriksa wajib pajak atas berbagai tuduhan penghindaran pajak yang telah diajukan ke otoritas pajak, yang selalu kalah di pengadilan pajak.

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* diartikan secara umum sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Jusman dan Nosita 2020). Menurut OECD, *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan dikarenakan akan dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dengan begitu bisa diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara untuk menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yakni Profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) yang

rendah. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efektif dalam menciptakan laba perusahaan dari penggunaan asetnya yang dengan istilah *Return On Asset* (ROA) (Prabowo dan Sahlan 2021). Riset GAP profitabilitas yang terdapat pada penelitian bahwa : Penelitian dari Prabowo dan Sahlan, 2021; Sari, *dkk.*, 2021; Ariska, *dkk.*, 2020; Jusman, *dkk.*, 2020; Wati, *dkk.*, 2020; Kasim, *dkk.*, 2019; Arinda, *dkk.*, 2018 menyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Penelitian Ristanti, 2022; Cahyani, *dkk.*, 2021; Dewi, *dkk.*, 2021; Prastya, *dkk.*, 2020; Saputra, *dkk.*, 2020 Najmah, 2020; Mocanu, *dkk.*, 2021; Gulzar, *dkk.*, 2020; Fadillah, 2019; dan Sunarsih, *dkk.*, 2016 menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yakni *capital intensity*. *Capital intensity* adalah jumlah hadir tetap atau modal nyata dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain dari produksi, terutama tenaga kerja. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Riset GAP *capital intensity* yang terdapat pada penelitian bahwa: Penelitian Cahyani, *dkk.*, 2021; Dewi, *dkk.*, 2021; Saputra, *dkk.*, 2020; Najmah, 2020; dan Kasim, *dkk.*, 2019 menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Ristanti (2022); Prabowo, *dkk.*, 2021; Sari, *dkk.*, 2021; Ariska, *dkk.*, 2020; Jusman, *dkk.*, 2020; Prastya, *dkk.*, 2020; Wati, *dkk.*, 2020; Mocanu, *dkk.*, 2021; Gulzar, *dkk.*, 2020; Fadillah, 2019; Arinda, *dkk.*, 2018; dan Sunarsih, *dkk.*, 2016 menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemilik institut. Jika proporsi kepemilikan institusional semakin besar, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Pada penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Prasatya, Mulyadi, dan Suyanto 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat memoderasi antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Karena kinerja manajemen akan mengalami peningkatan yang lebih optimal jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional. Dapat di artikan bahwa kepemilikan institusional dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, penelitian terdahulu yang dikemukakan (Ristanti 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Karena keberadaan kepemilikan institusional berperan penting dalam menimalkan konflik keagenan yang terjadi antara insvestor institusional dan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dinilai mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak di sektor pertambangan dan masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, seperti pada profitabilitas hasil penelitian terdahulu berpengaruh akan tetapi pada penelitian *capital intensity* memiliki hasil yang tidak konsisten, maka penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan penelitian tahun 2017-2021 pada perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan latar belakang atau fenomena tersebut maka judul penelitian ini

adalah “Pengaruh Profitabilitas dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”.

1.2. Perumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui kepemilikan institusional memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui kepemilikan institusional memoderasi pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait aspek *tax avoidance*, secara bersamaan untuk mengonfirmasi keterkaitannya teoritis dengan teori agensi.

Manfaat Praktis:

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perusahaan untuk mempertimbangkan kebijakan perusahaan terutama mengenai *tax avoidance*.

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang muncunya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil studi terhadap literatur yang digunakan dalam pembahasan permasalahan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang berhubungan dengan tax

avoidance, profitabilitas, capital intensity, dan kepemilikan institusional dengan variabel moderasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kegiatan penelitian serta menjelaskan tentang identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik sampling, data dan metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat kajian keterkaitan antara hasil, teori dan hipotesis berdasarkan penalar penulis. Analisis data dan pembahasan disampaikan dengan padat dan jelas, bukan merupakan barisan tabel data. Tabel yang disajikan bukan berupa output olahan statistik, namun merupakan rangkuman hasil informatif. Gambar dan tabel diletakkan secara konsisten di bagian tengah halaman, diberi nomor dan judul di bagian atas.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup artikel. Simpulan merupakan penjelasan esensi dan penalaran penulis secara logis berdasarkan fakta yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk paragraf. Implikasi, keterbatasan dan saran penelitian juga disajikan dalam bentuk paragraf.